



PUTUSAN

Nomor : 31/G/2013/PTUN.BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di gedungnya di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 32, Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

PT. AUTUM BARA ENERGI beralamat di Jalan Perintis No. 36 Rt..27 Sungai Danau , Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu , Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Andi Muhomad**, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pendirian PT. **Autum Bara Energi** Nomor 2 tanggal 19 Juli 2010 yang dibuat dihadapan **Nanang Karma, S.H., M.Hum., Notaris** di Jakarta.

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 003/ABE/V/2013/SK tanggal 17 Mei 2013 kepada :

1. **Handra Deddy Hasan, SH.**
2. **Bachdarwin, SH.**
3. **Mohamad Anwar, SH.**
4. **Rahmatsyah, SH.**
5. **Rinaldi, SH.**
6. **Bakhtanizar Rangkuti, SH.**
7. **Winda Niar, SH., MH.**
8. **Dicki Nelson, SH.**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Handra Darwin & Rekan (HDR)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Dwima Plaza 1, 4th Floor, Room 407 Jalan Jend. Ahmad Yani

Kav. 67 Jakarta Pusat 10510.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

I. BUPATI TANAH BUMBU, berkedudukan di Komplek Perkantoran Kabupaten Tanah

Bumbu jalan Dharma Praja No. 1 Desa Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor. 180/04/KUM/2013 tertanggal 25 Juni 2013 kepada :

1. Mukhlis, SH., Jabatan Plt. Kabag Hukum Setda Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Muhammad Jaelani, SH., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum & HAM Setda Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Syaikul Ansari, SH., Jabatan Kasubbag Usaha Bantuan Hukum dan Sosial Sekretariat Korpri Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Yuliani Fitriasih Widhi, SH., Jabatan Staf Pelaksana Subbag Bantuan Hukum & HAM pada Kantor Bupati Tanah Bumbu.
5. Muhammad Burhanuddin, SH., Jabatan Staf Khusus Bupati Tanah Bumbu / Pengacara.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di jalan Dharma Praja No. 1 Desa Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. PT. ARUTMIN INDONESIA beralamat di Bakrie Tower Lantai 14 Komplek Rasuna

Epicentrum Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-II Jakarta 12920, dalam hal ini diwakili oleh Saptari Hoedaja, Kewarganegaraan Indonesia selaku Presiden Direktur PT. Arutmin Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Arutmin Indonesia Nomor 29 tanggal 5 April 2011 yang dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., Mkn., Notaris di Jakarta Utara dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Arutmin Indonesia, Nomor 270 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Sutjipto S.H., Mkn., Notaris di Jakarta. ;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juli 2013 kepada :

1. GP. Aji Wijaya, SH.
2. Lindu Dwi Purnomo, SH.
3. Eresendi Winaharta, SH.
4. Rio Kurnia Maesa, SH., MH.
5. Rifki Febriadi, SH.
6. Hardiansyah, SH., MH.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Avokat pada kantor Hukum Aji Wijaya Sunarto Yudo & CO, beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 31, Unit A, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Nomor 13, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 31/ PEN-DIS/2013/PTUN.BJM tanggal 26 Juni 2013 Tentang Penetapan Lolos Dismissal. ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 31/PEN-MH/2013/PTUN.BJM Tanggal 26 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim. ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 31/PEN-PP/2013/PTUN.BJM Tanggal 26 Juni 2013 Tentang Pemeriksaan Persiapan. ;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 31/PEN-HS/2013/PTUN.BJM tanggal 18 Juli 2013 Tentang Hari Persidangan. ;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 31/PEN-MH/2013/PTUN.BJM Tertanggal 15 Agustus 2013 Tentang Penggantian Sementara Hakim Hakim Anggota II. ;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 31/PEN-MH/2013/PTUN.BJM Tertanggal 12 Desember 2013 Tentang Penggantian Majelis Hakim. ;
7. Putusan Sela Nomor : 31/G/2013/PTUN BJM tentang masuknya pihak ketiga. ;
8. Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait selama pemeriksaan perkara ini berlangsung. ;
9. Berkas perkara tersebut. ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 13 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 13 Juni 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 39/G/2012/PTUN.BJM., dan gugatan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperbaiki pada tanggal 18 Juli 2013 yang pada pokoknya mengemukakan dalil - dalilnya sebagai berikut :

OBYEK SENGKETA :

Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/191/DISTAMBEN/2013 tanggal 18 Maret 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : 545/44/PIUP-OP/D.PE/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Autum Bara Energi (TB.08 DESPR 106)

DASAR HUKUM GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar dan alasan PENGGUGAT mengajukan **Gugatan Tata Usaha Negara** ini adalah sebagai Berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2010 PENGGUGAT telah mendapat Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu **Nomor : 545/44/PIUP-OP/D.PE/2010** Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Autum Bara Energi (TB.08 DESPR 106) tanggal 23 Juli 2010.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan a quo, PENGGUGAT diperkenankan untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara di lokasi yang terletak di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, Kode Wilayah TB.08 DESPR 106, seluas 158,6 Ha (seratus lima puluh delapan koma enam Hektar).

PENGGUGAT merupakan pemegang hak yang sah secara hukum untuk melakukan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan, Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) dalam wilayah sebagaimana dalam lampiran I dan II Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/44/PIUP-OP/D.PE/2010 tanggal 23 Juli 2010

2. Bahwa tiba-tiba pada tanggal 18 Maret 2013 pada saat PENGGUGAT mengikuti rapat atas undangan dari Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tanah

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu, PENGGUGAT diberikan tembusan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/191/DISTAMBEN/2013 tanggal 18 Maret 2013 **Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : 545/44/PIUP-OP/D.PE/2010** Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Autum Bara Energi (TB.08 DESPR 106). Bahwa isi dari Surat Keputusan TERGUGAT tersebut adalah mencabut Keputusan Bupati Tanah Bumbu **Nomor : 545/44/PIUP-OP/D.PE/ 2010** Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Autum Bara Energi (TB.08 DESPR 106) tanggal 23 Juli 2010.

Bahwa dengan adanya pencabutan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/44/PIUP-OP/D.PE/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada Tergugat (TB.08 DESPR 106) tanggal 23 Juli 2010 tersebut maka seluruh hak sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/44/PIUP-OP/D.PE/2010 tanggal 23 Juli 2010 **dinyatakan tidak berlaku lagi. Bahkan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/44/PIUP-OP/D.PE/2010 tanggal 23 Juli 2010 yang belum diselesaikan tetap menjadi tanggung jawab PENGGUGAT.**

3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/191/DISTAMBEN/2013 tanggal 18 Maret 2013 **Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : 545/44/PIUP-OP/D.PE/2010** Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Autum Bara Energi (TB.08 DESPR 106) adalah Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan final

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

- Konkret, karena objek sengketa tersebut nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan apa yang harus dilakukan yaitu Penggugat tidak dapat melaksanakan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan, Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan).
 - Individual, karena Objek Sengketa itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu karena ditujukan kepada PT. Autum Bara Energi (Penggugat).
 - Final, karena Objek Sengketa sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat dimana Penggugat tidak dapat melakukan perbuatan hukum berupa kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan, Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan).
4. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan TERGUGAT a quo telah nyata-nyata menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini terhadap TERGUGAT pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :
- “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

5. Bahwa adapun kerugian yang nyata-nyata yang dialami oleh PENGGUGAT dengan terbitnya Surat Keputusan TERGUGAT adalah PENGGUGAT kehilangan hak untuk mengelola tanah tersebut sebagai lahan pertambangan batubara dimana Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan, Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan).
6. Bahwa sebagaimana yang telah PENGGUGAT uraikan diatas, PENGGUGAT mengetahui adanya Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/191/DISTAMBEN/2013 tanggal 18 Maret 2013 **Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : 545/44/PIUP-OP/D.PE/2010** Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Autum Bara Energi (TB.08 DESPR 106) yaitu pada tanggal 18 Maret 2013. Bahwa dengan demikian gugatan sengketa TUN yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
7. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/191/DISTAMBEN/2013 tanggal 18 Maret 2013 **Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : 545/44/PIUP-OP/D.PE/2010** Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Autum Bara Energi (TB.08 DESPR 106) adalah BERTENTANGAN dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

8. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan tersebut adalah merupakan perbuatan hukum yang semena-mena dan melanggar hukum. Bahwa TERGUGAT tidak dapat menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan tersebut tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada PENGGUGAT. Bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian yang sangat besar atas diterbitkannya Surat Keputusan Pencabutan secara sepihak tersebut.

9. Bahwa Tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tersebut merupakan bentuk pelanggaran TERGUGAT atas Ketentuan sebagaimana diatur dalam :

- Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 119 yang menyatakan :

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:

- a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
- c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pertambangan Umum ketentuan Pasal Pasal 63 yang menyatakan :

IUP dapat dicabut oleh bupati sesuai dengan kewenangannya apabila:

- a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. pemegang IUP dinyatakan pailit.

10. Bahwa selain melanggar Undang-Undang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2012 tindakan TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan TUN yang menjadi objek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini juga terbukti melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas dan Asas kecermatan.

11. Bahwa Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Bahwa dengan dicabutnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 545/44/PIUP-OP/D.PE/2010 mengakibatkan tidak adanya Jaminan kepastian hukum bagi Penggugat dalam berusaha yang bertentangan dengan asas kepatutan dan tidak adanya keadilan bagi PENGGUGAT karena tindakan TERGUGAT tidak proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang;

12. Bahwa Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” berdasarkan penjelasan Pasal 3 Angka 6 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan dicabutnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 545/44/PIUP-OP/D.PE/2010 merupakan tindakan tidak Profesional dari TERGUGAT yang tidak mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 545/44/PIUP-OP/D.PE/2010 diterbitkan sesuai dengan tahapan-tahapan dan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pertambangan mineral dan batubara termasuk Persyaratan teknis berupa peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional yang didasarkan pada peta WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) yang diberikan oleh TERGUGAT yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan;

13. Bahwa Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memuaskan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang teliti, itu berarti tidak cermat.

Bahwa sebelum TERGUGAT menerbitkan objek sengketa TERGUGAT tidak pernah melakukan penelitian atas fakta-fakta yang relevan dengan meminta keterangan melalui surat, melakukan pertemuan dengan PENGGUGAT atau melakukan pengukuran ulang titik koordinat IUP yang nota bene berasal dari WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) milik TERGUGAT.

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas tindakan TERGUGAT mencabut Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 545/44/PIUP-OP/D.PE/2010 merupakan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Surat Keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin cq Majelis Hakim Yang Memeriksa Mengadili Gugatan ini berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 188.45/191/DISTAMBEN/2013 tanggal 18 maret 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati No. 545/44/PIUP-OP/D.PE/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Autum Bara Energi (TB. 08 DESPR 106);
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 188.45/191/DISTAMBEN/2013 tanggal 18 maret 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati No. 545/44/PIUP-OP/D.PE/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Autum Bara Energi (TB. 08 DESPR 106);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

A T A U :

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin cq Majelis Hakim Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan jawaban tertanggal 19 September 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat merasa bahwa Pihak Penggugat dalam menyusun Gugatannya tidak tersusun secara benar baik secara fakta, administrasi Pemerintahan.
- b. Bahwa pihak Tergugat menyatakan “**Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/191/DISTAMBEN/2013, tanggal 18 Maret 2013 tentang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pencabutan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/44/PIUP-
OP/D.PE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi Kepada PT.Autum Bara Energi (TB.08 DESPR
106), sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas umum
Pemerintahan yang baik.**

Terhadap gugatan penggugat, Tergugat mendalilkan :

Bahwa dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); dan Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Minerba, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara serta surat dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral RI maka Pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan dan kewenangan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, serta untuk Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

1. Bahwa tergugat tetap pada pokok persoalannya, dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh pihak penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh pihak tergugat.
2. Dan mengenai Penerbitan Surat Keputusan in litis, bahwa tergugat sudah melaksanakan tata cara prosedur yang benar dan tidak keliru, karena sebelum mengeluarkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa TUN, Tergugat mendasarkan dan mengacu pada landasan hukum :
 - a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara;

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - c. Berdasarkan peta informasi wilayah pertambangan yang dikeluarkan oleh unit pelayanan informasi dan investasi terpadu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ,tanggal 11 Maret 2013.
 - d. Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 545/288/PW/TAMBEN/2013,tanggal 11 Maret 2013,perihal Permohonan peta informasi wilayah pertambangan;
3. Bahwa tergugat menolak secara keras dan tegas dalil-dalil penggugat dalam gugatannya yang menyatakan tergugat dalam mengeluarkan surat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan adalah sangat keliru karena Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa TUN, tidak bertentangan dengan Perturan Perundang Undangan yang berlaku yaitu khususnya ketentuan pasal 53 ayat(2) **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.**
4. Bahwa jawaban-jawaban tergugat, mendasarkan dalilnya kepada :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Lembaran Negara Nomor 3265);
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- c. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pertambangan Umum.

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa apa-apa yang didalilkan oleh tergugat dalam jawaban ini adalah jawaban dari pernyataan dalam gugatan penggugat pada tanggal 13 Juni 2013.
2. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan penggugat yaitu bahwa penerbitan obyek sengketa adalah menindaklanjuti peta informasi pertambangan yang dikeluarkan oleh unit pelayanan informasi dan investasi terpadu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian, tanggal 11 Maret 2013.
3. Bahwa tergugat menolak secara keras dan tegas dalil-dalil penggugat dalam pernyataannya, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat yang menyatakan tergugat dalam mengeluarkan keputusan tersebut adalah merupakan perbuatan hukum yang semena-mena dan melanggar hukum, bahwa surat yang

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2013/PTUN.BJM



menjadi obyek sengketa dikeluarkan merupakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap setiap penyelenggara usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan tersebut diatas.

4. Bahwa tergugat menolak secara tegas dalil-dalil penggugat dalam pernyataannya, bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusannya bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusannya tidak bertentangan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, karena tergugat sudah mengacu pada landasan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu ketentuan pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 tahun 2012 tentang Pertambangan Umum.
5. Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa TUN tersebut, dapat memberikan kepastian hukum terhadap Pemegang izin PKP2B yaitu Tergugat II Intervensi yang berdasarkan peta informasi wilayah pertambangan yang dikeluarkan oleh unit pelayanan informasi dan investasi terpadu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian, tanggal 11 Maret 2013. IUP Operasi Produksi Penggugat masuk wilayah pertambangan Tergugat II Intervensi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa-apa yang didalilkan oleh tergugat dalam jawabannya adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembahasan pokok perkara ini.
2. Bahwa tergugat tetap pada pokok persoalannya, dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh pihak penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh pihak tergugat.
3. Bahwa tergugat juga merasa keberatan kalau tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal tersebut tidak benar, karena semua sudah dilakukan dengan tata cara dan prosedur yang benar berdasarkan **Undang-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pertambangan Mineral dan batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa perkara ini , agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.**
2. **Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**
3. **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat sengketa ini**

ATAU apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 19 September 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan diajukan oleh PT. Autum Bara Energi (selanjutnya disebut "**Penggugat**") terhadap Tergugat.

LATAR BELAKANG KEPENTINGAN TERGUGAT II INTERVENSI

1. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang ditunjuk Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Pemerintah RI") berdasarkan *Agreement Between P.N. Tambang Batubara and PT Arutmin Indonesia No. J2/Ji.DU/45/81* tertanggal 2 November 1981 ("**PKP2B**") untuk mengusahakan pertambangan batubara.
2. Bahwa, sebagai bagian dari pelaksanaan PKP2B tersebut, maka pada tanggal 5 Mei 1995 diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum 198.K/2014/DDJP/1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DU 322) yang menetapkan wilayah pertambangan Penggugat di Kabupaten Kota Baru (sekarang berubah menjadi Kabupaten Tanah Bumbu), seluas 12,473 hektar, dengan masa berlaku 30 tahun berturut-turut (“**SK DIRJEN 95**”).

3. Bahwa PKP2B ini termasuk salah satu persetujuan bagi hasil di bidang pertambangan batubara generasi I (pertama) (*sejenis dengan beberapa persetujuan bagi hasil antara Pemerintah Indonesia dan Kontraktor lainnya*), suasana mana waktu itu Pemerintah RI sangat berkepentingan dengan masuknya investor asing di bidang pertambangan untuk kepentingan ekonomi nasional dan guna menarik minat investor yang bersedia menanamkan modal besar dan mempergunakan teknologi tinggi.

4. Bahwa, pada tanggal 7 Oktober 1997, telah diadakan amandemen atau perubahan, khususnya mengenai pihak yang mewakili Pemerintah RI sesuai ketentuan dalam PKP2B, (sebelumnya Pemerintah RI diwakili PN. Tambang Batubara) dimana selanjutnya Pemerintah RI diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“**KepPres 75/1996**”), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), yang menyebutkan:

- “(1) *Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian yang bersangkutan;*
- (2) *Segala hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beralih kepada pemerintah.”*



jo. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 680.K/29/M.PE/1997 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (selanjutnya disebut “**KepMen 680**”), Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan:

“(1) Segala urusan mengenai perusahaan pertambangan batubara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 1981 dan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993 yang selama ini menjadi tugas dan tanggung jawab PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) beralih kepada Menteri dan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.”

5. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 KepMen 680, disebutkan bahwa:

“(1) Kuasa Pertambangan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) yang dilaksanakan oleh Kontraktor berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 dan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993 dikembalikan kepada Menteri paling lambat 30 hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

*(2) **Wilayah Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Kontraktor yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Menteri ini.***

6. Bahwa kemudian, Pasal 17 ayat (1) Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1453/K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum (selanjutnya disebut “**KepMen 1453**”) mengatur bahwa:



*“Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya dan Perjanjian Kerjasama
Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah diterbitkan sebelum
tanggal 31 Desember 2000 beserta hak dan kewajibannya tetap berlaku
sampai habis masa berlakunya”.*

7. Bahwa kemudian dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) pada Pasal 169 huruf a menyatakan:

*“a. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan
batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap
diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian”.*

8. Bahwa selanjutnya Pasal 173 ayat (2) UU Minerba menyebutkan:

*“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-
undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini”.*

9. Selanjutnya Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) menyatakan :

“Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- (1). *Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang ditandatangani sebelum diundangkan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.”*



10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **Tergugat II Intervensi** merupakan pemegang hak yang sah secara hukum untuk melakukan aktivitas pertambangan batubara dalam wilayah PKP2B termasuk di dalamnya wilayah tertanda DU 322/Kalsel berdasarkan SK DIRJEN 95.

TINDAKAN TERGUGAT DALAM MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 188.45/191/DISTAMBEN/2013 TANGGAL 18 MARET 2013 MERUPAKAN TINDAKAN PENYELENGGARA NEGARA YANG TEPAT, BERDASAR HUKUM DAN TELAH SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB)

11. Bahwa Bupati Tanah Bumbu ("**Tergugat**") pada awalnya telah memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan serangkaian kegiatan pertambangan batubara melalui penerbitan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/44/PIUP-OP/D.PE/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Autum Bara Energi (TB.08 DESPR 106) ("**IUP Penggugat**").

12. Bahwa Penggugat yang mendasarkan kegiatan pertambangannya kepada IUP Penggugat tersebut pada kenyataannya telah melakukan kegiatan pertambangannya didalam wilayah pertambangan DU 322/Kalsel milik Tergugat II Intervensi yang setidak-tidaknya berada didaerah Asam-Asam Mulia.

13. Tergugat II Intervensi yang memperoleh informasi dan mengetahui adanya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Penggugat didalam wilayah pertambangan Tergugat II Intervensi yang terkait dalam peranannya bertindak selaku kontraktor dari Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan PKP2B



memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan semaksimal mungkin menjaga wilayah pertambangan yang dipercayakan oleh Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya mengirimkan surat nomor 123/AI/III/2013 tertanggal 8 Maret 2013 perihal Permohonan Pembatalan Izin Usaha Pertambangan Yang Bertumpang Tindih Dengan Wilayah PKP2B PT. Arutmin Indonesia (“**Surat Permohonan Pembatalan IUP Penggugat**”) kepada Tergugat karena mendapati fakta bahwa pada kenyataannya Penggugat telah melakukan kegiatan pertambangannya didalam wilayah PKP2B Tergugat II Intervensi.

14. Bahwa selanjutnya, Tergugat menindaklanjuti Surat Permohonan Pembatalan IUP Penggugat tersebut dengan mengajukan surat nomor 545/288/PW/TAMBEN/2013 tertanggal 11 Maret 2013 perihal Permohonan Peta Informasi kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Cq. Direktorat Pembinaan Program Subdit Perencanaan Wilayah dan Informasi yang pada intinya adalah meminta peta informasi resmi wilayah pertambangan Penggugat untuk menghindari terjadinya *overlapping* (tumpang tindih) koordinat dengan wilayah PKP2B Tergugat II Intervensi.

15. Terhadap permohonan tersebut, selanjutnya Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menerbitkan peta informasi resmi dengan tanggal cetak 11 Maret 2013 dimana didalamnya memuat gambaran dan keterangan bahwa wilayah pertambangan Penggugat (berdasarkan IUP Penggugat seluas 158,6 hektar) **bertumpang tindih seluruhnya didalam wilayah PKP2B Tergugat II Intervensi.**

Peta informasi resmi *a quo* secara nyata dan tegas membuktikan bahwa benar telah terjadi *overlapping* (tumpang tindih) antara wilayah pertambangan Penggugat dengan PKP2B milik Tergugat II Intervensi di DU 322/Kalsel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa kemudian, dengan berdasarkan kepada fakta adanya *overlapping* (tumpang tindih) yang berasal dari peta informasi resmi dari Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tersebut maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/191/DISTAMBEN/2013 Tanggal 18 Maret 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/44/PIUP-OP/D.PE/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Autum Bara Energi (TB.08 DESPR 106) (“**Keputusan Pencabutan**”).

17. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Pencabutan tersebut merupakan tindakan yang benar secara hukum yakni telah melaksanakan kewajibannya dalam mentaati ketentuan:

- a. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) KepPres 75/1996;
- b. Pasal 3 ayat (1) KepMen 680;
- c. Pasal 17 ayat (1) KepMen 1453;
- d. Pasal 169 huruf a UU Minerba;
- e. Pasal 112 ayat (1) PP 23/2010.

Dimana seluruh aturan hukum di atas pada intinya mengakui keberadaan dan keberlakuan PKP2B yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Tergugat II Intervensi pada tanggal 2 November 1981 yakni jauh lebih dulu ada ketimbang IUP Penggugat.

18. Selain itu, tindakan Tergugat telah pula mencerminkan pengejawantahan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, baik itu dari :

- a. Asas Kepastian Hukum, ditinjau dari segi dasar hukum yang menjadi alas berpijak bagi Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Pencabutan telah sesuai dengan berbagai peraturan sebagaimana tersebut pada butir

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2013/PTUN.BJM



17 di atas. Sehingga karenanya, Tergugat telah benar dalam menerbitkan Keputusan Pencabutan.

- b. Asas Tertib Penyelenggara Negara, dimana tindakan Tergugat tersebut justru bertujuan untuk mewujudkan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.

Dalam hal ini Tergugat sebagai penyelenggara negara justru memperbaiki kekeliruannya dengan menerbitkan Keputusan Pencabutan atas IUP Penggugat yang semula menjadi dasar bagi Penggugat untuk melakukan kegiatan pertambangan dimana faktanya wilayah pertambangan Penggugat bertumpang tindih dalam wilayah PKP2B Tergugat II Intervensi.

- c. Asas Proporsionalitas, dimana tindakan Tergugat tersebut telah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara, yang menyadari bahwa Tergugat selaku penyelenggara negara wajib memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, terlebih lagi Tergugat telah pula menyadari adanya kekeliruan atas tindakannya yang telah memberikan hak kepada Penggugat berupa IUP Penggugat yang ternyata faktanya didapati dan diketahui telah melanggar hak-hak Tergugat II Intervensi bahkan mengakibatkan kerugian yang sangat besar mengingat Penggugat telah melakukan kegiatan pertambangan sejak tanggal 23 Juli 2010.

19. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, tidak benar dan tidak terbukti seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap UU Minerba, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2012 dan AAUPB dan justru sebaliknya Tergugat secara bersahaja telah terbukti bertindak menegakkan hukum dan



peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan Asas-Asas

Umum Pemerintahan Yang Baik dalam menerbitkan Keputusan Pencabutan.

Berdasarkan dasar-dasar dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas,

Tergugat II Intervensi mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi / Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 3 Oktober 2013 dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing - masing tertanggal 17 Oktober 2013 yang terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat menyampaikan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda -bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Foto copy sesuai asli Akta Pendirian PT. Autum Bara Energi Nomor 2 tanggal 19 Juli 2010 dibuat dihadapan Nanang Karma, SH., M.Hum. Notaris di Jakarta ;
2. Bukti P.2 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/44/PIUP-OP/D.PE/2010 tentang persetujuan izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Autum Bara Energi (TB.08 DESPR 106) tanggal 23 Juli 2010. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P.3 : Foto copy sesuai asli Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/191/DISTAMBEN/2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati No. 545/44/PIUP-OP/D.PE/2010 Tentang persetujuan izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Autum Bara Energi (TB.08 DESPR 106) tanggal 18 Maret 2013.;

4. Bukti P.4 : Foto copy sesuai asli Undang - Undang RI Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

5. Bukti P.5 : Foto copy sesuai asli Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Pertambangan Umum.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat menyampaikan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T. 4 sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/191/DISTAMBEN/ 2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati No. 545/44/PIUP-OP/D.PE/2010 Tentang persetujuan izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Autum Bara Energi (Tb.08DESPR 106);

2. Bukti T.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Arutmin Indonesia tanggal 8 Maret 2013 Nomor : 123/AI / III / 2013 perihal Permohonan Pembatalan izin Usaha Pertambangan yang bertumpang tindih dengan Wilayah PKP2B PT. Arutmin Indonesia ditujukan kepada Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan.;

3. Bukti T.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 545/288/PW/TAMBEN/2013 tanggal 11 Maret 2013 di tujukan kepada Direktur Mineral dan Batubara cq.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Pembinaan Program Subdit Perencanaan Wilayah dan Informasi ,
perihal Permohonan Peta Informasi.;

4. Bukti T.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Peta Informasi Wilayah
Pertambangan dari Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Direktorat
Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat II
Intervensi menyampaikan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai
secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula
dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, yang selanjutnya diberi tanda bukti
T.II.Int.1 sampai dengan T.II.Int.14 sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Agreement Between
Perusahaan Negara Tambang Batubara and PT. Arutmin Indonesia No. J2/
Ji.DU/45/1981 tanggal 2 Nopember 1981.;
2. Bukti T.II.Int.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Terjemahan Resmi
Tersumpah Kontrak No. J2/Ji DU/45/81 perjanjian antara Perusahaan Negara
Tambang Batubara dan PT. Arutmin Indonesia tanggal 23 Mei 2006.;
3. Bukti T.II.Int.3 : Foto copy sesuai dengan legalisir Amendment to Contract No.
J2/Ji.DU/45/81 Between PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) and
PT.Arutmin Indonesia.;
4. Bukti T.II.Int.4 : Foto copy sesuai dengan Legalisir Surat Keputusan Direktur
Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 198.K/2014/DDJP/1995 tentang Pemberian
Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.322/KALSEL) tanggal 5 Mei 1995. ;
5. Bukti T.II.Int.5 : Foto copy sesuai dengan Copy aslinya Surat dari PT.
Arutmin Indonesia tanggal 8 Maret 2013 Nomor : 123/AI / III / 2013 perihal
Permohonan Pembatalan izin Usaha Pertambangan yang bertumpang tindih
dengan Wilayah PKP2B PT. Arutmin Indonesia ditujukan kepada Bupati Tanah
Bumbu Kalimantan Selatan.;

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.II.Int.6 : Foto copy sesuai dengan Legalisir Peta Eksploitasi Daerah Asam – Asam lembar 1 dari 5 Kec. Jorong , Kintap & Satui Kab. Tanah Laut & Kotabaru Prop. Kalimantan Selatan Skala 1 : 10.000 Luas 12472,50 ha.;
7. Bukti T.II.Int.7 : Foto copy sesuai dengan Legalisir Peta Eksploitasi Daerah Asam – Asam lembar 2 dari 5 Kec. Jorong , Kintap & Satui Kab. Tanah Laut & Kotabaru Prop. Kalimantan Selatan Skala 1 : 10.000 Luas 12472,50 ha. ;
8. Bukti T.II.Int.8 : Foto copy sesuai dengan Legalisir Peta Eksploitasi Daerah Asam – Asam lembar 3 dari 5 Kec. Jorong , Kintap & Satui Kab. Tanah Laut & Kotabaru Prop. Kalimantan Selatan Skala 1 : 10.000 Luas 12472,50 ha. ;
9. Bukti T.II.Int.9 : Foto copy sesuai dengan Legalisir Peta Eksploitasi Daerah Asam – Asam lembar 4 dari 5 Kec. Jorong , Kintap & Satui Kab. Tanah Laut & Kotabaru Prop. Kalimantan Selatan Skala 1 : 10.000 Luas 12472,50 ha. ;
10. Bukti T.II.Int.10 : Foto copy sesuai dengan Legalisir Peta Eksploitasi Daerah Asam – Asam lembar 5 dari 5 Kec. Jorong , Kintap & Satui Kab. Tanah Laut & Kotabaru Prop. Kalimantan Selatan Skala 1 : 10.000 Luas 12472,50 ha. ;
11. Bukti T.II.Int.11 : Foto copy sesuai copy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. ;
12. Bukti T.II.Int.12 : Foto copy sesuai copy Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 680. K/29/M.PE/1997 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor : 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. ;
13. Bukti T.II.Int.13 : Foto copy sesuai copy Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1453. K/29/MEM/ 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T.II.Int.14 : Foto copy sesuai copy Peta Informasi yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tanggal cetak 11 Maret 2013.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk menghadirkan saksi tetapi para pihak menyatakan tidak menghadirkan saksi.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meminta penjelasan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu dan dari Dinas Propinsi Kalimantan Selatan untuk menjelaskan Peta Wilayah Pertambangan.;

Menimbang, bahwa dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu yang diwakili Buyung Rawando Dani ST. dan dari Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Selatan diwakili sebanyak 3 (tiga) orang yaitu : 1. Agustinus Gunawan Harjito, 2. Parji 3. Agus Jazuli Rahman, telah menyampaikan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pihak-pihak tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kesimpulan masing – masing tetanggal 13 Februari 2014 yang selengkapnyanya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak ada lagi mengajukan hal - hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduknya perkara di atas ;

Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/191/DISTAMBEN/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : 545/44/PIUP-OP/D.PE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Autum Bara Energi (TB.08 DESPR 106), selanjutnya disebut obyek sengketa (vide bukti P-3, T-1)

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan obyek sengketa *in litis* dan penerbitan obyek sengketa *in litis* (vide bukti P-3, T-1) menurut Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya masing-masing tertanggal 19 September 2013 yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* adalah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta didalam Jawabannya tersebut Tergugat menyampaikan Eksepsi sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut;

DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa apa-apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawaban ini adalah jawaban dari pernyataan dalam gugatan Penggugat pada tanggal 13 Juni 2013
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat yaitu bahwa penerbitan obyek sengketa adalah menindaklanjuti peta informasi pertambangan yang dikeluarkan oleh unit pelayanan informasi dan investasi terpadu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian tanggal 11 Maret 2013
3. Bahwa Tergugat menolak secara keras dan tegas dalil-dalil Penggugat dalam pernyataannya, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan tersebut adalah merupakan perbuatan hukum yang semena-mena dan melanggar hukum, bahwa surat yang menjadi obyek sengketa dikeluarkan merupakan tindaklanjut hasil pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap setiap penyelenggara usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas.
4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat dalam pernyataannya, bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusannya bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, karena Tergugat sudah mengacu pada landasan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu ketentuan pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pertambangan Umum.
5. Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa TUN tersebut, dapat memberikan kepastian hukum terhadap Pemegang izin PKP2B yaitu Tergugat II Intervensi yang berdasarkan peta informasi wilayah pertambangan yang dikeluarkan oleh unit pelayanan informasi terpadu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 11 Maret 2013, IUP Operasi Produksi Penggugat masuk wilayah pertambangan Tergugat II Intervensi.

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa dan mempertimbangkan mengenai muatan eksepsi sekaligus mengenai jenis eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut dengan berdasarkan jenis eksepsinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Eksepsi Tergugat angka 1 sampai dengan angka 5 diatas merupakan satu kesatuan rangkaian dalil yang oleh Tergugat dinyatakan sebagai eksepsi, yaitu Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan pada pokoknya menyatakan penerbitan obyek sengketa adalah menindak lanjuti peta informasi wilayah pertambangan yang dikeluarkan oleh unit pelayanan informasi dan investasi terpadu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 11 Maret 2013 dan obyek sengketa dikeluarkan merupakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap setiap penyelenggara usaha pertambangan, Tergugat sudah mengacu pada landasan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu ketentuan pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pertambangan Umum serta dikeluarkannya obyek sengketa TUN tersebut, dapat memberikan kepastian hukum terhadap Pemegang izin PKP2B yaitu Tergugat II Intervensi yang berdasarkan peta informasi wilayah pertambangan yang dikeluarkan oleh unit pelayanan informasi terpadu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 11 Maret 2013, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam satu pertimbangan.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama terhadap eksepsi Tergugat tersebut ternyata bukan berisi tangkisan-tangkisan/bantahan-bantahan Tergugat yang berkaitan dengan tidak berwenangnya pengadilan memeriksa perkara *a quo*, melainkan berisi alasan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *in litis* dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan terhadap dalil Penggugat berkaitan dengan pokok perkara sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil yang diajukan oleh Tergugat yang disebut eksepsi tersebut diatas bukan merupakan dalil eksepsi melainkan merupakan dalil pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak diterima

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada pokok perkaranya

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan inti pada pokok perkara ini adalah Penggugat dalam gugutannya telah mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *in litis* (vide bukti P.3, T.1) telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan sebaliknya bahwa penerbitan obyek sengketa *in litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa permasalahan inti pada pokok perkara ini akan diuji oleh Majelis Hakim dengan memeriksa, menilai dasar dan alasan gugatan Penggugat serta dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *in litis*, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pengujian sebagaimana terdapat dalam ketentuan pada pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat bahwa peta informasi yang dijadikan Tergugat sebagai dasar menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No.188.45/191/DISTAMBEN/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati No.545/44/PIUP-OP/D.PE/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Autum Bara Energi (TB.08 DESPR 106) bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 119 yang menyatakan : IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:
 - a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
 - c. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pertambangan Umum ketentuan pasal 63 yang menyatakan : IUP dapat dicabut oleh bupati sesuai dengan kewenangannya apabila:
 - a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan;
 - b. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
 - c. pemegang IUP dinyatakan pailit.
3. Bertentangan dengan Azas Kepastian hukum, Azas Profesionalitas dan Azas Kecermatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *in litis* berdasarkan Peta Informasi Wilayah Pertambangan dari unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (vide bukti T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari PT Arutmin Indonesia yang ditujukan kepada Bupati Tanah Bumbu, No 123/AI/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 perihal Permohonan Pembatalan Izin Usaha Pertambangan yang bertumpang tindih dengan wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia (vide bukti T-2) yang dalam suratnya memohon agar membatalkan IUP Operasi Produksi atas nama PT Autum Bara Energi yang didasarkan pada surat keputusan Bupati Tanah Bumbu No.545/44/PIUP-op/D.PE/2010 yang berlaku sejak tanggal 23 Juli 2010 sampai dengan 15 Januari 2015

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Nomor 545/288/PW/TAMBEN/2013, hal Permohonan Peta Informasi yang ditujukan kepada Direktur Jenderal mineral dan Batubara Cq. Direktorat Pembinaan Program Subdit Perencanaan Wilayah dan Informasi tanggal 11 Maret 2013 (vide bukti T-3) yang pada pokoknya Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sehubungan dengan inventarisasi data perizinan IUP di Kabupaten Tanah Bumbu yang bersinggungan secara langsung serta untuk menghindari terjadinya overlapping koordinat dengan PKP2B PT. Arutmin Indonesia.

Menimbang, bahwa di dalam dupliknya Tergugat II Intervensi pada angka 10 menyatakan dengan fakta dan kondisi hukum yang demikian *Quad non in casu quo* pencabutan yang dilakukan Tergugat tidak didasarkan kepada ketentuan peraturan perundangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana didalilkan Penggugat pada angka 12 halaman 5-6 Repliknya maka berdasarkan kewenangan yang melekat pada jabatan Tergugat selaku Bupati Tanah Bumbu atau Pejabat Tata Usaha Negara (*Gebonden Bevoegdheid*), didalam perkara *a quo* Tergugat memiliki kewenangan

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk menerbitkan keputusan Pencabutan berdasarkan asas diskresi karena/atau belum ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur mengenai tumpang tindih (*overlapping*) wilayah pertambangan batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan uji keabsahan hukum (*rechtsmatigheids toetsing*) terhadap obyek sengketa *in litis* secara *ex-tunc* (berdasar pada peraturan dasar yang dipakai Tergugat pada saat menerbitkan obyek sengketa *in litis*) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan menggunakan tolak ukur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan resmi Pasal 53 Undang- undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengujian terhadap *legalitas obyek sengketa in litis* dapat dinilai meliputi antara lain :

1. Segi *Kewenangan*, yaitu apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan *objek sengketa a quo* atau tidak ?
2. Segi *Prosedur*, yaitu apakah penerbitan *objek sengketa a quo* telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ?
3. Segi *Substansi/Materiil*, yaitu apakah penerbitan *objek sengketa a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara substansi/materiil atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk menilai legalitas obyek sengketa *in litis* dari segi kewenangan, prosedural dan substansial, Majelis Hakim akan mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan inti dari pokok sengketa tersebut sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dimana didalam ketentuan Pasal- Pasalnya disebutkan sebagai berikut

Pasal 37

IUP diberikan oleh:

a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;

Pasal 48

IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

a. bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;

Pasal 119

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:

- a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;*
 - b. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau*
 - c. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit ;*
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pertambangan Umum

Pasal 63

IUP dapat dicabut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya apabila:

- a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan;*
- b. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau*
- c. pemegang IUP dinyatakan pailit.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dari peraturan tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Tergugat berwenang untuk mencabut IUP yang diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai legalitas obyek sengketa *in litis* dari segi prosedural dan substansial,

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dari peraturan tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dari segi substansi IUP atau IUPK dapat dicabut Bupati sesuai dengan kewenangannya apabila:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;
- b. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
- c. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa secara substansi penerbitan obyek sengketa *in litis* mengacu pada Peta Informasi Wilayah Pertambangan dari unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (vide bukti T-4) yang secara substansi tidak ada diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa untuk menilai tindakan dari Tergugat tersebut Majelis Hakim akan menilainya dengan kaidah-kaidah hukum administrasi apakah Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dapat menerbitkan pencabutan suatu izin dalam hal ini IUP Penggugat dengan didasarkan pada Peta Informasi Wilayah Pertambangan dari unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (vide bukti T.4) yang secara substansial tidak diatur/ditentukan/syaratkan di dalam peraturan dasarnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan pelaksana) dan yang secara substansial tidak diatur/ditentukan/syaratkan juga di dalam Keputusan Bupati Nomor : 545/44/PIUP-OP/D.PE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Autum Bara Energi (TB.08 DESPR 106) (vide bukti P-2) maka Majelis Hakim akan menguji apakah tindakan dari Tergugat dapat dibenarkan menurut hukum dan menilainya dari tujuan Undang - Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Ketentuan Pasal 10 ayat (1) menyatakan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum administrasi pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disebabkan beberapa hal antara lain :

- a. Ternyata kemudian hari bahwa terjadi kesalahan pada penetapan semula;

Sebabnya mungkin terletak pada si pemegang penetapan : dulu waktu memohon ia telah memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar. Kesalahan juga mungkin pada instansi yang bersangkutan : karena Khilaf atau justru karena kecerobahannya.

- b. Terjadi perubahan keadaan yang memerlukan ditempuhnya kebijaksanaan baru/ lain;

Faktor ini dapat terjadi pada kedua belah pihak; dalam hal demikian biasanya lalu tidak dipertanggung jawabkan kepada siapapun;

- c. Terjadinya perubahan kebijaksanaan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Biasanya faktor demikian ini menjadi beban dari instansi yang bersangkutan;

- d. Terjadinya pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan;

Resiko akibat faktor ini sudah tentu harus dipikul oleh si pemegang Penetapan.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 3 huruf f adalah menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara., menurut Majelis Hakim tujuan pengelolaan mineral dan batubara sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 3 huruf f tersebut dapat dimaknai bahwa wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batubara yang diberikan kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dijamin hak-haknya dan tidak boleh WIUP batubara sudah diberikan tersebut diberikan kepada pihak lain sepanjang IUP yang bersangkutan masih berlaku;

Halaman 39 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa masalah tumpang tindih atas wilayah pertambangan dapat dijadikan alasan untuk mencabut suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencabutan tersebut Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) dalam hal ini harus juga melakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan di dalam peraturan dasarnya dan juga terikat dalam Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa mengenai Aturan mengenai Batas Wilayah Pertambangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang pada Pasal 113 mengatur :

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menyangkut Prosedur penerbitan Obyek Sengketa in-litis merujuk pada aturan pelaksanaan yang ada, yaitu : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 697.K/29/DDJP/1996 tentang Penataan Batas Wilayah Pertambangan Antara KP/KK/PKP2B Bidang Pertambangan Umum tanggal 31 Desember 1996 ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 697.K/29/DDJP/1996 tentang Penataan Batas Wilayah Pertambangan Antara KP/KK/ PKP2B Bidang Pertambangan Umum tanggal 31 Desember 1996 mengatur :

- **KESATU** : Koordinat titik batas wilayah pertambangan KP/KK/PKP2B bidang pertambangan umum harus mengacu pada Sistem Informasi Geografis Nasional ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **KEDUA** : Titik batas wilayah KP/KK/PKP2B yang belum menggunakan Sistem Informasi Geografis, harus diukur kembali ;
- **KEEMPAT** : Pelaksanaan pengukuran kembali sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan oleh pemegang KP/KK/PKP2B yang disaksikan oleh petugas dari Direktorat Teknik Pertambangan Umum dan Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat yang hasil pengukuran koordinatnya dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran ;
- **KEDELAPAN** : Dalam hal terjadi sengketa batas wilayah tumpang tindih antara pemegang KP/KK/PKP2B, maka KP/KK/PKP2B yang berdasarkan penilaian Direktorat Jenderal Pertambangan Umum telah mencapai tahap Eksploitasi / Produksi harus diutamakan sepanjang kegiatannya sesuai dengan batas wilayah yang telah ditetapkan ;

Menimbang, bahwa dari Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum diatas dapat diketahui bahwa sejak tahun 1996, semua Peta Wilayah Pertambangan yang masih memakai System EWGS84 (Ellipsoid World Geodetic Sytem 1984), wajib untuk diukur ulang atau dikonversikan ke system baru yaitu Sistem Informasi Geografis Nasional atau DGN95 (Datum Geodesi Nasional 1995) ;

Menimbang, bahwa Peta Informasi Wilayah Pertambangan tersebut diterbitkan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 (vide bukti T.4 = T.II.Int.14), dimana peta Informasi tersebut diterbitkan atas dasar surat permohonan dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 11 Maret 2013 (vide bukti T.3) ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Bukti T.4 = T.II.Int.14 dan Bukti T.3, maka dapat ditemukan Fakta Hukum bahwa Peta Informasi dikeluarkan di hari yang sama dengan Surat Permohonan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu dengan mempertimbangkan jarak dan waktu yang harus ditempuh Tergugat dari Kabupaten Tanah Bumbu menuju Dirjen Minerba di Jakarta ;

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat Bukti T.4 = Bukti T.II.Int.14, Majelis Hakim telah berupaya memanggil Pihak yang menerbitkan Peta Informasi Wilayah Pertambangan tersebut dengan panggilan Patut tetapi tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan Peta Informasi Tergugat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tertanggal 11 Maret 2013 (vide Bukti T.3) dinyatakan kalimat "untuk menghindari terjadinya overlapping koordinat dengan PKP2B PT. Arutmin Indonesia", menurut Majelis Hakim kalimat tersebut justru menegaskan adanya keraguan dari Tergugat tentang adanya Overlapping/tumpang tindih koordinat. ;

Menimbang, bahwa Peta Wilayah Eksploitasi PKP2B yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi (PT Arutmin Indonesia) (vide Bukti T.II.Int.5 - T.II.Int.10) yang dikeluarkan pada tahun 1995 tidak terdapat keterangan memakai system yang mana, sedangkan wilayah Pertambangan Penggugat sesuai dengan lampiran I dan II Surat keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/44/PIUP-OP/D.EP/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Autum Bara Energi (TB.08 DESPR 106) tanggal 23 Juli 2010 (vide Bukti P.2) telah menggunakan sytem DGN95 ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila ada sengketa mengenai wilayah pertambangan dimana system geografis yang dimiliki berbeda atau tidak memakai system DGN95, maka untuk memastikan letak/titik yang tumpang tindih, sebagaimana poin KEEMPAT Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 697.K/29/DDJP/1996 tentang Penataan Batas Wilayah Pertambangan Antara KP/KK/PKP2B Bidang Pertambangan Umum tanggal 31 Desember 1996, selayaknya diadakan pengukuran kembali dan dituangkan dalam berita acara pengukuran agar dapat mencapai kepastian letak tumpang tindihnya ;

Menimbang, bahwa dengan hanya mempergunakan Peta Informasi Wilayah Pertambangan menjadi dasar Pembatalan IUP Operasi Produksi milik Penggugat, maka Tergugat telah melakukan tindakan yang "prematur", peta informasi tersebut masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan langkah-langkah lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 697.K/29/DDJP/1996 tentang Penataan Batas Wilayah Pertambangan Antara KP/KK/PPK2B Bidang Pertambangan Umum tanggal 31 Desember 1996 yang mensyaratkan adanya pengukuran kembali di lapangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa tidak melaksanakan prosedur pengukuran kembali wilayah pertambangan sebagaimana diatur dalam poin KEEMPAT dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 697.K/29/DDJP/1996 tentang Penataan Batas Wilayah Pertambangan Antara KP/KK/PPK2B Bidang Pertambangan Umum tanggal 31 Desember 1996 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian - uraian hukum tersebut diatas bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah cacat prosedur karena bertentangan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 697.K/29/DDJP/1996 tentang Penataan Batas Wilayah Pertambangan Antara KP/KK/PPK2B Bidang Pertambangan Umum yang merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dari poin KEDELAPAN diatur pula bahwa KP/KK/PPK2B (yang setelah diundangkannya Undang - Undang Nomor 4 tahun 2009 penyebutan KP telah diubah dengan nama IUP) yang tumpang tindih, maka KP/KK/PPK2B yang telah mencapai tahap Produksi yang diutamakan sepanjang kegiatannya sesuai dengan batas wilayah yang telah ditetapkan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang menunjukkan bahwa Izin yang dimiliki oleh Penggugat telah mencapai tahap Produksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat, apabila ditemukan adanya tumpang tindih maka IUP Operasi Produksi milik Penggugat haruslah diutamakan paling tidak sampai dengan IUP Operasi Produksi yang dimiliki habis masa berlakunya ;

Halaman 43 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian Pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Sengketa in-litis cacat Prosedural maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dalil - Dalil Gugatan Penggugat untuk selebihnya dan beralasan Hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat dan menyatakan Batal Surat Keputusan Obyek Sengketa yaitu Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/191/DISTAMBEN/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : 545/44/PIUP-OP/D.PE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Autum Bara Energi (TB.08 DESPR 106) dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan dikabulkan, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, Hakim berdasarkan pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Penjelasannya, Hakim mempunyai kewenangan untuk dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, menentukan siapa yang harus dibebani pembuktian, menentukan hal apa yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara dan hal apa yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, menentukan alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan kekuatan pembuktian daripada bukti yang telah diajukan oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa atas dasar yuridis itu pula, setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai keseluruhan bukti-bukti dari para pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukum diatas, dan terhadap bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dikesampingkan namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang saling berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima.;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat
- Menyatakan batal Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/191/DISTAMBEN/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : 545/44/PIUP-OP/D.PE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Autum Bara Energi (TB.08 DESPR 106);
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/191/DISTAMBEN/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : 545/44/PIUP-OP/D.PE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Autum Bara Energi (TB.08 DESPR 106) ;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.500 (tiga ratus tujuh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 45 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2014, oleh kami AK. SETIYONO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, YULIANT PRAJAGHUPTA, SH., dan DARMA SETIA BUDIANSO PURBA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HERFANI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi serta tanpa dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YULIANT PRAJAGHUPTA, SH.

AK. SETIYONO, SH., MH.

DARMA SETIA BUDIANSO PURBA, SH.

Panitera Pengganti

HERFANI, S.H.